





## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS CENDERASIH  
TAHUN 2019

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH		Kode: 016/SP/SPMI/UNCEN	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		Revisi:	
			Tanggal: 29 Mei 2019	
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, SH., M.Hum	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Visi**

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

**Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal universitas dan eksternal universitas. Sumber internal universitas adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan Universitas Cenderawasih yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain dana dari internal universitas, sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat berasal dari dana dari Pemerintah, dana kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian tersebut digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk menjamin ketersediaan pendanaan dan pembiayaan penelitian maka perlu disusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor II

3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
5. Direktur Pascasarjana
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
7. Kepala Biro BAPSIK
8. Satuan Pengawas Internal (SPI)
9. Pembantu Dekan II di lingkungan Universitas Cenderawasih
10. Asisten Direktur II Pascasarjana

**Definisi Istilah**

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri:
  - a. Anggaran penelitian internal Universitas Cenderawasih,
  - b. Dana dari Pemerintah,
  - c. Dana kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan penelitian;
  - b. pelaksanaan penelitian;
  - c. pengendalian penelitian;
  - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e. pelaporan hasil penelitian; dan
  - f. diseminasi hasil penelitian.

**Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitas menyediakan pendanaan penelitian yang bersumber dari PNBP dan BOPTN minimal 10 % dari total dana PNBP.</li> <li>• LPPM memfasilitasi kerjasama penelitian dengan</li> </ul>	1. Jumlah dana penelitian setiap tahun 2. Jumlah dana penelitian yang diserap setiap

	<p>pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>	<p>tahun</p> <p>3. Jumlah kerjasama penelitian setiap tahun</p> <p>4. Dokumen kontrak penelitian</p> <p>5. Dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian dalam bentuk laporan keuangan</p>
--	--	---

**Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Pembantu Rektor II melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada fakultas dan jurusan/prodi
3. Dekan melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada dosen dan tenaga kependidikan
4. LPPM mengusulkan rencana pembiayaan penelitian melalui dana PNBK kepada Rektor untuk dianggarkan melalui biro perencanaan dan biro keuangan.
5. LPPM memfasilitasi peneliti untuk mendapatkan dana hibah penelitian dari kemenristekdikti atau lembaga lain.
6. LPMM melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, industry, perusahaan dan lain-lain

**Indikator Ketercapaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. Jumlah dana penelitian setiap tahun yang berasal dari internal universitas
- b. Jumlah dana penelitian setiap tahun yang berasal dari eksternal universitas
- c. Jumlah kerjasama penelitian setiap tahun
- d. Jumlah laporan penelitian setiap tahun
- e. Jumlah laporan penggunaan keuangan kegiatan penelitian setiap tahun

**Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. DIPA LPPM
2. DIPA Pengelola Program Studi
3. Kontrak kerjasama penelitian